



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid
Telp. (0293) 789508 Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511
Website : www.magelangkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/3505/22/2023

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

Berkenaan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ALOKASI KEBUTUHAN.

Alokasi kebutuhan PPPK Pemerintah Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebanyak 433 formasi, dengan rincian:

- a. Jabatan fungsional tenaga guru : 129
- b. Jabatan fungsional tenaga kesehatan : 160
- c. Jabatan fungsional tenaga teknis : 144

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini.

2. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN

a. Jenis alokasi kebutuhan untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tenaga teknis berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1) Kebutuhan khusus dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
- b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai yang pada saat pelamaran masih aktif berkerja dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

2) Kebutuhan umum dengan kriteria seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan yang dilamar

- b. Jenis alokasi kebutuhan untuk jabatan fungsional tenaga guru berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023 meliputi:
- 1) Kebutuhan khusus dengan kriteria meliputi:
 - a) Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru periode sebelumnya;
 - b) eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*data base*) pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
 - c) Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
 - 2) Kebutuhan umum dengan kriteria meliputi:
 - a) Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang terdaftar pada pangkalan data (*data base*) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

3. TATA CARA PELAMARAN.

- a. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan dan Informasi pendaftaran penerimaan dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, dan <https://bkppd.magelangkab.go.id/>;
- b. Calon pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/ peringatan yang muncul pada laman pendaftaran tersebut;
- c. Calon pelamar wajib memiliki account email (surat elektronik) yang masih aktif, dan wajib mempersiapkan nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK);
- d. Calon pelamar melakukan pendaftaran secara daring dan disertai dengan proses mengunggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- e. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pelamar;
- f. Jika calon pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, maka harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar dan kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
- g. Semua dokumen yang diunggah asli, berwarna, jelas dan dapat terbaca, apabila tidak asli, tidak berwarna, tidak jelas, tidak dapat terbaca dan berkas yang diunggah tidak sesuai ketentuan maka dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- h. Semua formulir pendaftaran diisi data atau informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli serta sesuai petunjuk. Apabila ternyata data yang diisikan terbukti tidak benar maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KETENTUAN PELAMARAN.

- a. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis kebutuhan jabatan;
- b. Jika terdapat pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis jabatan dan/atau jenis kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Jika terdapat pelamar yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, secara otomatis dianggap gugur dan digantikan dengan pelamar peringkat terbaik berikutnya serta dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya dan sanksi lain yang ditentukan;
- e. Pelamar yang telah mendapatkan penetapan Nomor Induk apabila mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri;
- f. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya apapun;
- g. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- h. Pemerintah Kabupaten Magelang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- i. Apabila terdapat perubahan persyaratan dan ketentuan seleksi akan diumumkan lebih lanjut;
- j. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. PERSYARATAN UMUM PELAMARAN

- a. Setiap WNI dapat mendaftar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pegawai swasta;
- d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan rumah sakit pemerintah;
- i. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.
- j. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- l. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- m. memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

6. PERSYARATAN KHUSUS PELAMARAN

- a. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga teknis berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai jabatan yang dilamar berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Kompetensi Dalam Pengadaan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - 2) Pelamar yang melamar pada jabatan Pemula Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mensyaratkan persyaratan wajib tambahan yaitu:
 - a) Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pusat kesehatan masyarakat instansi pemerintah;
 - b) Surat keterangan bukan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter pusat kesehatan masyarakat instansi pemerintah.
- b. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan kualifikasi pendidikan sebagai syarat melamar jabatan berdasarkan pada Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
 - 2) Kebutuhan jenis jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus mengunggah STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - 3) STR yang digunakan harus yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
- c. Pelamar yang melamar pada alokasi kebutuhan pelamar umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik serta memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar minimal 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Direktur/Kepala Unit Kerja/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di instansi pemerintah/ perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/ yayasan;

- d. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga guru berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/ atau sertifikat pendidik sesuai jabatan yang dilamar berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
 - 2) Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru didahulukan secara berurutan bagi:
 - a) Pelamar prioritas;
 - b) Eks THK-II;
 - c) Guru non ASN di sekolah negeri; dan
 - d) Pelamar pada kebutuhan umum.
- e. Pelamar penyandang disabilitas:
- 1) Alokasi kebutuhan jabatan dan lokasi penempatan yang hanya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
 - 2) Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan di luar alokasi kebutuhan jabatan tidak diberlakukan ketentuan khusus kecuali untuk jabatan Pemula Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang ditentukan tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas;
 - 3) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar dan wajib melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - c) Apabila tidak melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut ternyata seorang penyandang disabilitas maka dapat menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan.

7. PERSYARATAN UNGGAH DOKUMEN PELAMARAN

- a. Pas foto terbaru berlatar belakang merah;
- b. Scan KTP Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Scan surat pernyataan dibubuhi dengan e-materai Rp.10.000,- dan ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini;
- d. Scan surat lamaran asli ditujukan kepada Bupati Magelang di Kota Mungkid, dibubuhi dengan e-materai Rp.10.000,- dan ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini;
- e. Scan ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- f. Scan transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- g. Scan surat keterangan pengalaman kerja asli sekurang-kurangnya 2 tahun pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- h. Scan surat keterangan aktif bekerja asli saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja bagi pelamar dengan jenis alokasi kebutuhan khusus;
- i. Scan asli STR (bagi jabatan yang mempersyaratkan syarat STR);
- j. Scan asli persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai jabatan yang dilamar berdasarkan;
- k. Scan asli surat keterangan disabilitas dan video singkat bagi pelamar penyandang disabilitas.

8. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, dengan tahapan seleksi sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi;
- b. Seleksi kompetensi dan wawancara;
- c. Masa sanggah hasil seleksi;
- d. Pengolahan hasil seleksi;
- e. Pengumuman hasil seleksi;
- f. Pengangkatan;
- g. Perjanjian kerja.

9. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI

Nilai ambang batas seleksi kompetensi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta wajib membaca dan mempedomani aturan dan/ atau ketentuan dimaksud, adapun aturan dan/ atau ketentuan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan dimaksud akan diatur lebih lanjut.

10. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

- a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai penyusunan kebutuhan ASN dan/atau sampai batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Masa Hubungan Perjanjian Kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, ketersediaan anggaran dan penyusunan kebutuhan ASN.

11. PENGUNAAN MATERAI

Setiap surat lamaran, dan surat pernyataan sebagaimana yang dipersyaratkan wajib menggunakan materai elektronik atau eMaterai dan tidak diperbolehkan menggunakan materai tempel/ kertas untuk mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. JADWAL SELEKSI

Jadwal seleksi bersifat tentatif masih dapat berubah sewaktu-waktu dapat disampaikan rencana jadwal sebagai berikut:

| No. | Kegiatan | Jadwal |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 September s.d. 3 Oktober 2023 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 September s.d. 9 Oktober 2023 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 September s.d. 12 Oktober 2023 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 13 s.d. 16 Oktober 2023 |
| 5 | Masa Sanggah | 17 s.d. 19 Oktober 2023 |
| 6 | Jawab Sanggah | 17 s.d. 21 Oktober 2023 |
| 7 | Pengumuman Pasca Sanggah | 20 s.d. 26 Oktober 2023 |
| 8 | Penarikan data final | 27 s.d. 29 Oktober 2023 |
| 9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 30 Oktober s.d. 2 November 2023 |
| 10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi | 3 s.d. 6 November 2023 |
| 11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 8 November s.d. 2 Desember 2023 |
| 12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan | 13 November s.d. 4 Desember 2023 |
| 13 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 28 November s.d. 7 Desember 2023 |
| 14 | Pengumuman Kelulusan | 4 s.d. 13 Desember 2023 |
| 15 | Pengisian DRH NI PPPK | 14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024 |
| 16 | Usul Penetaoan NI PPPK | 13 Januari s.d. 11 Februari 2024 |

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://bkppd.magelangkab.go.id/>, akun Facebook BKPPD Kabupaten Magelang (@bkppdmagelangkab) dan Instagram (@bkppdmagelangkab). Adapun layanan pertanyaan/aduan dapat disampaikan melalui laman <https://sipgan.magelangkab.go.id/helpdesk/> dan melalui layanan Whatsapp ke Nomor +62 821-3286-5588.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Diumumkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 September 2023

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN I PENGUMUMAN BUPATI MAGELANG
 Nomor 810/3505/22/2023
 Tanggal 19 September 2023
 TENTANG
 PENERIMAAN CALON PPPK KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN KEBUTUHAN PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

1. TENAGA GURU

| NO | JABATAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|---|--------|--|-------------------|
| 1 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM, DISABILITAS |
| 2 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM, DISABILITAS |
| 3 | AHLI PERTAMA - GURU TIK | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM, DISABILITAS |
| 4 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | 40 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM |
| 5 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM |
| 6 | AHLI PERTAMA - GURU IPS | 3 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM |
| 7 | AHLI PERTAMA - GURU TIK | 3 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM |
| 8 | AHLI PERTAMA - GURU PPKN | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM |
| 9 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS | 6 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM |
| 10 | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING | 4 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM |
| 11 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 43 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM |
| 12 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 4 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG | UMUM |
| | | 129 | | |

2 TENAGA KESEHATAN

| NO | JABATAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|--|--------|-------------------------------|---------------|
| 1 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK | 1 | RSD MERAH PUTIH | UMUM |
| 2 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | 1 | RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG | UMUM |
| 3 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | 1 | RSD MERAH PUTIH | UMUM |
| 4 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU) | 1 | RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG | UMUM |
| 5 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | 2 | DINAS KESEHATAN KAB. MAGELANG | KHUSUS |
| 6 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 1 | PUSKESMAS BOROBUDUR | KHUSUS |
| 7 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 1 | PUSKESMAS SECANG I | KHUSUS |
| 8 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 1 | PUSKESMAS BANDONGAN | KHUSUS |
| 9 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 4 | RSD MERAH PUTIH | KHUSUS |
| 10 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 2 | RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG | UMUM |
| 11 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG | KHUSUS |
| 12 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS MUNTILAN II | KHUSUS |
| 13 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | RSD MERAH PUTIH | UMUM |
| 14 | AHLI PERTAMA - DOKTER | 1 | PUSKESMAS SAWANGAN I | UMUM |
| 15 | AHLI PERTAMA - DOKTER | 1 | RSD MERAH PUTIH | UMUM |
| 16 | AHLI PERTAMA - DOKTER | 1 | PUSKESMAS MUNTILAN I | UMUM |
| 17 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | DINAS KESEHATAN KAB. MAGELANG | KHUSUS |

| NO | JABATAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|---|--------|-----------------------------|---------------|
| 18 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | 1 | PUSKESMAS MUNTILAN II | KHUSUS |
| 19 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | 1 | PUSKESMAS KOTA MUNGKID | KHUSUS |
| 20 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | 1 | PUSKESMAS MUNGKID | KHUSUS |
| 21 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | 10 | RSD MERAH PUTIH | KHUSUS |
| 22 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | 2 | RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG | KHUSUS |
| 23 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | 3 | RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG | UMUM |
| 24 | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS WINDUSARI | KHUSUS |
| 25 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS BOROBUDUR | KHUSUS |
| 26 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS SAWANGAN II | KHUSUS |
| 27 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS NGABLAK | UMUM |
| 28 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS GRABAG I | KHUSUS |
| 29 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS MUNTILAN II | UMUM |
| 30 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS KOTA MUNGKID | KHUSUS |
| 31 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS WINDUSARI | KHUSUS |
| 32 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS SECANG II | UMUM |
| 33 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS MUNGKID | KHUSUS |
| 34 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS BANDONGAN | KHUSUS |

| NO | JABATAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|---|--------|-------------------------|---------------|
| 35 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS NGLUWAR | KHUSUS |
| 36 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS KAJORAN I | KHUSUS |
| 37 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS PAKIS | UMUM |
| 38 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS KAJORAN II | UMUM |
| 39 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS MUNTILAN I | KHUSUS |
| 40 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | PUSKESMAS TEGALREJO | UMUM |
| 41 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS KAJORAN II | KHUSUS |
| 42 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS SECANG II | KHUSUS |
| 43 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS MERTOYUDAN II | UMUM |
| 44 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS PAKIS | UMUM |
| 45 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS KAJORAN I | UMUM |
| 46 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS DUKUN | KHUSUS |
| 47 | TERAMPIL - BIDAN | 2 | PUSKESMAS KAJORAN II | KHUSUS |
| 48 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS KALIANGKRIK | KHUSUS |
| 49 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS MERTOYUDAN I | KHUSUS |
| 50 | TERAMPIL - BIDAN | 3 | RSD MERAH PUTIH | UMUM |
| 51 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS NGLUWAR | UMUM |

| NO | JABATAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|------------------------|--------|------------------------|---------------|
| 52 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS SAWANGAN II | KHUSUS |
| 53 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS SECANG I | KHUSUS |
| 54 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS MUNTILAN I | UMUM |
| 55 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS BANDONGAN | KHUSUS |
| 56 | TERAMPIL - BIDAN | 2 | PUSKESMAS PAKIS | KHUSUS |
| 57 | TERAMPIL - BIDAN | 2 | PUSKESMAS SALAMAN II | KHUSUS |
| 58 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS BOROBUDUR | KHUSUS |
| 59 | TERAMPIL - BIDAN | 9 | RSD MERAH PUTIH | KHUSUS |
| 60 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS TEGALREJO | UMUM |
| 61 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS KOTA MUNGKID | KHUSUS |
| 62 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS CANDIMULYO | KHUSUS |
| 63 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 1 | PUSKESMAS SAWANGAN I | UMUM |
| 64 | TERAMPIL - PERAWAT | 1 | PUSKESMAS WINDUSARI | KHUSUS |
| 65 | TERAMPIL - PERAWAT | 1 | PUSKESMAS MERTOYUDAN I | KHUSUS |
| 66 | TERAMPIL - PERAWAT | 1 | PUSKESMAS MUNGKID | KHUSUS |
| 67 | TERAMPIL - PERAWAT | 1 | PUSKESMAS KOTA MUNGKID | KHUSUS |
| 68 | TERAMPIL - PERAWAT | 1 | RSD MERAH PUTIH | UMUM |

| NO | JABATAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|---|--------|-------------------------|---------------|
| 69 | TERAMPIL - PERAWAT | 47 | RSD MERAH PUTIH | KHUSUS |
| 70 | TERAMPIL - PERAWAT | 1 | PUSKESMAS GRABAG I | KHUSUS |
| 71 | TERAMPIL - PERAWAT | 1 | PUSKESMAS SECANG I | KHUSUS |
| 72 | TERAMPIL - PERAWAT | 3 | PUSKESMAS BANDONGAN | KHUSUS |
| 73 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 2 | RSD MERAH PUTIH | KHUSUS |
| 74 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS KALIANGKRIK | KHUSUS |
| 75 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS SECANG II | UMUM |
| 76 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS DUKUN | KHUSUS |
| 77 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS SRUMBUNG | UMUM |
| 78 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS SALAMAN II | UMUM |
| 79 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS MERTOYUDAN II | UMUM |
| 80 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS KALIANGKRIK | UMUM |
| 81 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS BOROBUDUR | UMUM |
| | | 160 | | |

3. TENAGA TEKNIS

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|--|--|--------|--|---------------|
| 1 | AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | S-1 HUKUM | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA , BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA , SUBKOORDINATOR DESTINASI PARIWISATA | UMUM |
| 2 | AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV DESTINASI PARIWISATA - D-IV MANAJEMEN KEPARIWISATAAN - D-IV MANAJEMEN PARIWISATA - S-1 EKONOMI - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA , BIDANG PEMASARAN DAN EKONOMI KREATIF , SUBKOORDINATOR PEMASARAN PARIWISATA | UMUM |
| 3 | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 DESAIN PRODUK - S-1 ILMU HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - | 1 | BUPATI MAGELANG , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH , SEKRETARIAT , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KHUSUS |
| 4 | AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR | D-IV ILMU TEKNIK DAN REKAYASA - S-1 ILMU TEKNIK DAN REKAYASA | 3 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA , UPT , JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |
| 5 | AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR | D-IV PENDIDIKAN TEKNIK - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK - S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SANGGAR KEGIATAN BELAJAR , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | UMUM |
| 6 | AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR | D-IV PENDIDIKAN TEKNIK - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK - S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SANGGAR KEGIATAN BELAJAR , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|---|---|--------|--|---------------|
| 7 | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA | S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 SENI TARI - S-1 SEJARAH | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN , JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |
| 8 | AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL | D-IV PEKERJAAN SOSIAL - D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL , JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |
| 9 | AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI | D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ILMU HUKUM | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , UPTD JASA DAN PERALATAN KONSTRUKSI | KHUSUS |
| 10 | AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN | D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG CIPTA KARYA , SUBKOORDINATOR BANGUNAN GEDUNG | KHUSUS |
| 11 | AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN | D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA , SUBKOORDINATOR JALAN | KHUSUS |
| 12 | AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG CIPTA KARYA , SUBKOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN | KHUSUS |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|--|--|--------|---|---------------|
| 13 | AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | D-IV MANAJEMEN BENCANA - S-1 MANAJEMEN BENCANA - D-IV MANAJEMEN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - | 3 | BUPATI MAGELANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK , SEKSI KEDARURATAN | KHUSUS |
| 14 | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG | S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN , SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG | KHUSUS |
| 15 | AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA | D-IV ILMU EKONOMI - D-IV PSIKOLOGI - D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , SUBKOORDINATOR PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA | KHUSUS |
| 16 | AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK | D-IV PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 PENYULUH PETERNAKAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN , BIDANG PETERNAKAN , SUBKOORDINATOR BUDIDAYA PETERNAKAN | KHUSUS |
| 17 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - | 3 | BUPATI MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKERTARIAT DAERAH , SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN | UMUM |
| 18 | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM | D-IV ILMU HUKUM - S-1 ILMU HUKUM | 1 | BUPATI MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN HUKUM , SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | UMUM |
| 19 | AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP | S-1 AGROBISNIS - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 KIMIA - S-1 BIOLOGI - S-1 ILMU PERTANIAN | 4 | BUPATI MAGELANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP , SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN SAMPAH | UMUM |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|---|---|--------|--|--------------------------|
| 20 | AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP | S-1 AGROBISNIS - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 KIMIA - S-1 BIOLOGI - S-1 ILMU PERTANIAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP , SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN SAMPAH | UMUM, KHUSUS DISABILITAS |
| 21 | AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP | S-1 AGROBISNIS - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 KIMIA - S-1 BIOLOGI - S-1 ILMU PERTANIAN | 5 | BUPATI MAGELANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP , SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN SAMPAH | KHUSUS |
| 22 | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | D-IV AGROBISNIS - D-IV TEKNIK INDUSTRI - S-1 AGROBISNIS - S-1 TEKNIK INDUSTRI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA , BIDANG INDUSTRI , SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN INDUSTRI | UMUM |
| 23 | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | D-IV AGROBISNIS - D-IV TEKNIK INDUSTRI - S-1 AGROBISNIS - S-1 TEKNIK INDUSTRI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA , BIDANG INDUSTRI , SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN INDUSTRI | KHUSUS |
| 24 | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN | D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - D-IV PETERNAKAN - S-1 AGROBISNIS - S-1 PETERNAKAN - S-1 AGRONOMI - | 3 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , BIDANG KELEMBAGAAN PENYULUH DAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN | KHUSUS |
| 25 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SOSIATRI | 2 | BUPATI MAGELANG , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI , SUBKOORDINATOR DATA DAN | UMUM |
| 26 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 DESAIN PRODUK - S-1 ILMU HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - | 1 | BUPATI MAGELANG , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI , SUBKOORDINATOR | UMUM |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|--|--|--------|---|---------------|
| 27 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 | BUPATI MAGELANG , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEGEMBANGAN WILAYAH , SUBKOORDINATOR INFRASTRUKTUR | UMUM |
| 28 | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 KOMUNIKASI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KHUSUS |
| 29 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG KEARSIPAN , SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP STATIS | UMUM |
| 30 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - | 1 | BUPATI MAGELANG , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN , SUBKOORDINATOR INFORMASI | UMUM |
| 31 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - | 5 | BUPATI MAGELANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG INFORMATIKA , SUBKOORDINATOR APLIKASI INFORMATIKA | KHUSUS |
| 32 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - | 5 | BUPATI MAGELANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG INFORMATIKA , SUBKOORDINATOR INFRASTRUKTUR INFORMATIKA | KHUSUS |
| 33 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - | 1 | BUPATI MAGELANG , BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH , BIDANG ANGGARAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | UMUM |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|---------------------------------|--|--------|--|---------------|
| 34 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SUBBAGIAN PROGRAM | UMUM |
| 35 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN , SUBKOORDINATOR STATISTIK | KHUSUS |
| 36 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - | 1 | BUPATI MAGELANG , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN , SUBKOORDINATOR INFORMASI | KHUSUS |
| 37 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG KEARSIPAN , SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS | UMUM |
| 38 | AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN | S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG PERPUSTAKAAN , SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN | UMUM |
| 39 | AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN | S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG PERPUSTAKAAN , SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN | KHUSUS |
| 40 | AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN | S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | 1 | BUPATI MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN HUKUM , SUBKOORDINATOR DOKUMENTASI, INFORMASI DAN EVALUASI HUKUM | KHUSUS |


| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|----------------------------------|---|--------|---|--------------------------|
| 41 | AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN | S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG SUMBER DAYA AIR , SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI | UMUM |
| 42 | PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | 38 | BUPATI MAGELANG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN , UNIT PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |
| 43 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III SEKRETARI - D-III EKONOMI MANAJEMEN - D-III EKONOMI AKUNTANSI - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN , SEKSI PENGEMBANGAN KARIER GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | KHUSUS |
| 44 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III SEKRETARI - D-III EKONOMI - D-III KEARSIPAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG KEARSIPAN , SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP STATIS | KHUSUS |
| 45 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III TEKNIK PERTANIAN - D-III SEKRETARI - D-III EKONOMI - D-III KEARSIPAN | 1 | BUPATI MAGELANG , CAMAT NGABLAK , SEKRETARIAT , SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM | UMUM, KHUSUS DISABILITAS |
| 46 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III KEARSIPAN - D-III AKUNTANSI KEUANGAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |
| 47 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III SEKRETARIS - D-III KEARSIPAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK , SUBKOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK | KHUSUS |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|----------------------|--|--------|---|-----------------------------|
| 48 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III AKUNTANSI - D-III KEARSIPAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIAT , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | UMUM |
| 49 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III KEPERAWATAN - D-III KEPARIWISATAAN - D-III KEARSIPAN - D-III INFORMATIKA | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA , SEKRETARIAT , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KHUSUS |
| 50 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III KEARSIPAN - D-III AKUNTANSI KEUANGAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | UMUM |
| 51 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III KEARSIPAN | 1 | BUPATI MAGELANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KHUSUS |
| 52 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III SEKRETARI - D-III EKONOMI - D-III KEARSIPAN | 1 | BUPATI MAGELANG , CAMAT NGLUWAR , SEKRETARIAT KECAMATAN NGLUWAR , SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN NGLUWAR | UMUM, KHUSUS DISABILITAS |
| 53 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III SEKRETARI - D-III EKONOMI - D-III KEARSIPAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | UMUM |
| 54 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III SEKRETARI - D-III EKONOMI MANAJEMEN - D-III EKONOMI AKUNTANSI - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KHUSUS |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|--|--|--------|--|---------------|
| 55 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III TEKNIK BUDIDAYA PERIKANAN - D-III SEKRETARI - D-III KESEHATAN HEWAN - D-III PRODUKSI TERNAK - D-III KEARSIPAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN , SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KHUSUS |
| 56 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III KEPARIWISATAAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III PERTANAHAN - D-III KEARSIPAN | 2 | BUPATI MAGELANG , BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH , BIDANG ANGGARAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |
| 57 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III SEKRETARI - D-III EKONOMI - D-III KEARSIPAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG KEARSIPAN , SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS | KHUSUS |
| 58 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | BUPATI MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH | KHUSUS |
| 59 | TERAMPIL - ARSIPARIS | D-III TEKNIK SIPIL - D-III KEARSIPAN - D-III ARSITEKTUR - D-III PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KHUSUS |
| 60 | TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI | 4 | BUPATI MAGELANG , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA , SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN | KHUSUS |
| 61 | TERAMPIL - PAMONG BUDAYA | D-III ILMU KEARSIPAN - D-III DESAIN INTERIOR - D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING - D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN , JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|---|---|--------|--|---------------|
| 62 | TERAMPIL - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN | D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG CIPTA KARYA , SUBKOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN | KHUSUS |
| 63 | TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | D-III TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK SIPIL - D-III EKONOMI - D-III TEKNIK KIMIA - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - | 4 | BUPATI MAGELANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN , JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |
| 64 | TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN | D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - D-III AGROBISNIS - D-III TEKNIK PERTANIAN - D-III AGROTEKNOLOGI - D-III AGRONOMI - | 5 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , BIDANG KELEMBAGAAN PENYULUH DAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN | KHUSUS |
| 65 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI | 1 | BUPATI MAGELANG , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN , SUBKOORDINATOR INFORMASI | KHUSUS |
| 66 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KHUSUS |
| 67 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT , JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |
| 68 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI | 1 | BUPATI MAGELANG , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI , SUBKOORDINATOR DATA DAN | KHUSUS |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI PENEMPATAN | JENIS FORMASI |
|----|-----------------------------|---|--------|---|---------------|
| 69 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR , JABATAN FUNGSIONAL | KHUSUS |
| 70 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI | 1 | BUPATI MAGELANG , DINAS PERHUBUNGAN , BIDANG LALU LINTAS JALAN , SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | KHUSUS |
| 71 | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI | 2 | BUPATI MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH | KHUSUS |
| | | | 144 | | |



an. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN II PENGUMUMAN BUPATI MAGELANG

Nomor 810/3505/22/2023

Tanggal 19 September 2023

TENTANG

PENERIMAAN CALON PPPK KABUPATEN
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

1. SURAT LAMARAN

..(kota/kabupaten)., ...2023

Perihal : Pendaftaran Calon PPPK

Kepada

Yth. BUPATI MAGELANG

di

KOTA MUNGKID

Memperhatikan pengumuman Bupati Magelang tentang penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Tempat tanggal lahir :

Alamat lengkap domisili :

Alamat sesuai KTP :

Pendidikan :

Alamat email :

Nomor telp./HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023, untuk formasi:

Jenis Formasi : Khusus/ Umum / Disabilitas *)

Jabatan :

Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan, telah diunggah dokumen persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam laman <https://sscASN.bkn.go.id/> .

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

e-Materai

Ttd

Nama lengkap

2. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan terakhir :
Jabatan yang dilamar :
Lokasi penempatan :
Alamat sesuai KTP :


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
9. Tidak terlibat dalam penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian atau pemberitaan yang menyesatkan atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
10. Tidak berkedudukan sebagai isteri kedua dan seterusnya (khusus bagi pelamar wanita);
11. Sanggup melaksanakan tugas dan tidak mengambil cuti terhutang SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) sampai dengan memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
12. Tidak sedang menjalani internship/pendidikan/wajib kerja atau hal-hal lain yang menyebabkan tidak dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika lulus seleksi dan diterima sebagai PPPK;
13. Sanggup mengganti biaya yang dikeluarkan Panitia Seleksi calon PPPK Tahun 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang, apabila pada waktu yang ditentukan tidak melakukan pemberkasan usulan NI PPPK atau mengundurkan diri dengan alasan apapun setelah dinyatakan lulus seleksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

...(kota/kabupaten)... ,2023

Yang membuat pernyataan,



Ttd

Nama lengkap

3. SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

KOP INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP*) :

Pangkat/Gol. Ruang*) :

Jabatan :

Instansi/Lembaga :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Jabatan :

bahwa pegawai sebagaimana tersebut telah secara nyata berkerja pada ... (PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA/ LEMBAGA)... selama tahunbulan, terhitung mulai tanggal sampai tanggal

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas harian, sebagai berikut:

1.

2.

3. dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

...(kota/kabupaten)... ,2023

Yang membuat pernyataan,

Ttd dan cap

Nama lengkap, Pangkat, Gol.,NIP *)

*) Jika pelamar bukan dari instansi pemerintah dapat disesuaikan.

4. SURAT KETERANGAN KEAKTIFAN/ MASIH BERKERJA

KOP INSTANSI/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN KEAKTIFAN/ MASIH BERKERJA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP*) :

Pangkat/Gol. Ruang*) :

Jabatan :

Instansi/Lembaga :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Jabatan :

bahwa pegawai sebagaimana tersebut sampai dengan surat ini dibuat memiliki prilaku, kepribadian dan penilaian kinerja yang baik serta masih aktif berkerja pada (PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA/ LEMBAGA).....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

...(kota/kabupaten)... ,2023

Yang membuat pernyataan,

Ttd dan cap

Nama lengkap, Pangkat, Gol.,NIP *)